



P E N E T A P A N

Nomor 87/Pdt. P/2013/PA Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Maggati bin La Side, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bakae, Kelurahan Lalabata, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 87/Pdt.P/2013/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Yusri Wandi bin Maggati, lahir pada tanggal 25 Oktober 1994 (Umur 18 tahun 7 bulan) di Kabaro, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2155/Ist/es-sp/XII/2005 tanggal 16 Desember 2005 bermaksud menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Resky Fatyah R binti Saride.
2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak Pemohon bernama Yusri Wandi bin Maggati berstatus jejaka dan perempuan Resky



Fatyah R binti Saride berstatus perawan, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.

3. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Resky Fatyah R binti Saride, umur 18 tahun, 7 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di LolloE, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
4. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor Kk.21.18.01/PW.01/225/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Yusri Wandu bin Maggati dengan Resky Fatyah R binti Saride, tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon



2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon Maggati bin La Side untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama Yusri Wandi bin Maggati dengan seorang perempuan bernama Resky Fatyah R binti Saride.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya, maka dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Yusri Wandi bin Maggati, lahir pada tanggal 25 Oktober 1994, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya Yusri Wandi bin Maggati adalah anak laki-laki Pemohon.
- Bahwa benar saya lahir pada tanggal 25 Oktober 1994.
- Bahwa saya sudah mengenal calon isteri saya bernama Resky Fatyah R binti Saride dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon isteri saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang suami.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat berupa :

- Foto kopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor Kk.21.18.02/PW.01./225/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013, dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.1.
- Foto Copi Akta Kelahiran Nomor 2155/Ist/es-sp/XII/2005 tanggal 16 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan



Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi kode P.2.

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Hj. St. Farida binti Pamessangi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bakae, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu saksi.
- Bahwa anak Pemohon bernama Yusri Wandu bin Maggati lahir pada tanggal 25 Oktober 1994 dan telah melamar oleh seorang perempuan bernama Resky Fatyah bin Saride.
- Bahwa Yusri Wandu bin Maggati telah dewasa dan telah baliq.
- Bahwa Yusri Wandu bin Maggati dengan perempuan Resky Fatyah R binti Saride tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon Yusri Wandu bin Maggati berstatus jejaka dan perempuan Resky Fatyah R binti Saride berstatus perawan.
- Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak Pemohon Yusri Wandu bin Maggati dengan perempuan Resky Fatyah R binti Saride bila tidak dilaksanakan.

2. **Hj. Saleha binti Side**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Bakae, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi.



- Bahwa Yusri Wandu bin Maggati siap menjadi suami dan kepala rumah tangga.
- Bahwa di khawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak Pemohon Yusri Wandu bin Maggati dengan perempuan Resky Fatyah R binti Saride tidak dilaksanakan.
- Bahwa Pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.
- Bahwa antara Yusri Wandu bin Maggati dengan calon isterinya Resky Fatyah R binti Saride tidak ada hubungan nasab dan tidak pula sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon Yusri Wandu bin Maggati masih jejak dan perempuan Resky Fatyah R binti Saride berstatus perawan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki Yusri Wandu bin Maggati, lahir pada tanggal 25 Oktober 1994 hendak menikah dengan perempuan Resky Fatyah R bin Saride.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon Yusri Wandu bin Maggati bahwa ia telah berkenalan dengan perempuan Resky Fatyah R binti Saride dan telah setuju untuk menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2. serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Oktober 199 dan hendak menikah.
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka.
- Bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti .
- Bahwa antara anak Pemohon Yusri Wandu bin Maggati dengan perempuan Resky Fatyah R binti Saride tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Yusri Wandu bin Maggati masih bestatus jejaka dan perempuan Resky Fatyah R binti Saride berstatus perawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak Pemohon Yusri Wandu bin Maggati dengan perempuan Resky Fatyah R binti Saride tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon Yusri Wandu bin Maggati, lahir pada tanggal 25 Oktober 1994 belum cukup umurnya untuk menikah menurut ketentuan peraturan perundang-pundangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan anaknya dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut

وَانكحُوا الْاَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاٰمَنَكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُقْتِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاَللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

عَل

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Maggati bin Laside untuk menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama Yusri Wandu bin Maggati dengan perempuan bernama Resky Fatyah R binti Saride.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad. sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Hasbi, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota I,

t.t.d

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Hakim anggota II,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua majelis

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad.

Panitera pengganti,

t.t.d

Dra. Hj. Ma'rifa.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Pengadilan Agama Watansoppeng

Untuk salinan

An. Panitera

Pamud Hukum,

Hj. Rusdiah, S.Ag